



PENETAPAN

Nomor:05/Pdt.P/2012/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

1. NURAINI.S BINTI SULAIMAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jurong Putro Ijou Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON-I", -----
2. YULINDA WATI BINTI M.NUR ABBAS, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jurong Putro Ijou Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON-II",-----
3. M.KHALIK BIN M. NUR ABBAS, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai ASDP, Tempat tinggal di Jurong Putro Ijou Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON-III",-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor: 05/Pdt.P/2012/MS-Sab yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut Perkaranya karena menurut Para Pemohon ada kekeliruan tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum M.Nur Abbas Bin M.Abbas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan



mencabut Perkaranya meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para pemohon;-----
2. Menyatakan perkara nomor : 05/Pdt.P/2012/MS-Sab, dicabut;-----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kota Sabang, pada hari Selasa tanggal 01 M e i 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang terdiri dari Drs. Indra Suhardi, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ramli dan Drs. Abdullah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Safriana, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Ramli

Drs. Indra Suhardi, M.Ag

Drs. Abdullah

Panitera Pengganti

Safriana
Safriana, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-